

## Fenomena “Unruly Girl” dan Pergeseran Makna Kenakalan pada Anak Perempuan

*The “Unruly Girl” Phenomenon and the Shifting Construction of Female Juvenile Delinquency*

Hilda Mianita

[hilda@soc.uir.ac.id](mailto:hilda@soc.uir.ac.id)

Universitas Islam Riau, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 15 November 2025 | Revised: 30 November 2025 | Accepted: 30 November 2025

How to cite: Hilda Mianita, “Fenomena “Unruly Girl” dan Pergeseran Makna Kenakalan pada Anak Perempuan”, *Proceeding National Conference Sisi Indonesia II*, 2025, P. 654-667.

### ABSTRACT

This study examines the “Unruly Girl” phenomenon as a reflection of the shifting meaning of female juvenile delinquency in contemporary Indonesia. Traditionally, delinquency has been understood primarily as a legal violation; however, girls’ deviant behavior is increasingly interpreted through moral and gendered frameworks rooted in patriarchal cultural values. The purpose of this study is to analyze how the meaning of delinquency among girls has shifted from a legal to a moral-social construct, and to explore the mechanisms of social control that shape this transformation. This research employs a qualitative literature review method, drawing on academic journals, books, policy documents, and institutional reports related to feminist criminology, social control, media representation, and juvenile justice. The collected sources were analyzed using thematic qualitative analysis to identify patterns of gendered regulation and moral discourse. The findings indicate that girls’ behavior is more frequently judged as a moral deviation rather than a legal offense, reflecting a strong gender bias in the construction of juvenile delinquency. Media, family, religion, and legal institutions collectively function as agents of informal social control that reinforce patriarchal norms and moral surveillance over girls. The study concludes that the “Unruly Girl” phenomenon represents not merely juvenile misbehavior, but a broader social anxiety over changing gender roles. Therefore, gender-sensitive, empowerment-based, and rights-oriented approaches are urgently needed to replace the dominant moralistic paradigm in responding to female juvenile behavior.

**Keyword:** Unruly Girl; juvenile delinquency; and gender bias

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena “Unruly Girl” sebagai representasi pergeseran makna kenakalan pada anak perempuan di Indonesia. Secara tradisional, kenakalan dipahami sebagai pelanggaran hukum, namun dalam praktik sosial, perilaku menyimpang anak perempuan semakin dimaknai melalui kerangka moral dan nilai patriarki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergeseran makna kenakalan dari ranah yuridis ke ranah moral-sosial, serta mengkaji mekanisme kontrol sosial yang membentuk konstruksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan laporan institusional yang relevan dengan kajian kriminologi feminis, kontrol sosial, representasi media, dan sistem peradilan anak. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif tematik untuk mengidentifikasi pola regulasi berbasis gender dan wacana moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak perempuan lebih sering diposisikan sebagai penyimpangan moral daripada pelanggaran hukum, yang mencerminkan kuatnya bias gender dalam konstruksi kenakalan remaja. Media, keluarga, agama, dan institusi hukum berperan sebagai agen kontrol sosial informal yang memperkuat pengawasan moral terhadap anak perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena “Unruly Girl” tidak sekadar mencerminkan perilaku menyimpang remaja, tetapi juga merepresentasikan kecemasan sosial terhadap perubahan peran gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif gender, berbasis pemberdayaan, dan berorientasi pada hak anak untuk menggantikan paradigma moralistik yang selama ini dominan.

**Kata Kunci:** Unruly Girl; kenakalan remaja; bias gender



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## Pendahuluan

Fenomena kenakalan remaja (juvenile delinquency) telah lama menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi dan sosiologi karena dipandang sebagai indikator penting dari perubahan sosial, moral, serta dinamika nilai dalam masyarakat. Kenakalan remaja sering dikaitkan dengan proses urbanisasi, perubahan struktur keluarga, perkembangan teknologi, serta pergeseran pola interaksi sosial. Namun, hingga saat ini, wacana tentang kenakalan remaja masih cenderung didominasi oleh perspektif maskulin yang menempatkan remaja laki-laki sebagai pelaku utama penyimpangan sosial. Dalam kerangka berpikir tersebut, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak perempuan kerap diposisikan sebagai fenomena pinggiran, diabaikan, disalahartikan, atau bahkan tidak dipahami sebagai bentuk deviasi sosial yang setara. Sebaliknya, perilaku anak perempuan lebih sering dimaknai melalui lensa moralitas dan kesopanan, bukan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan hukum dan rehabilitatif yang adil. Fenomena yang dikenal sebagai “unruly girl” atau “gadis tak patuh” kemudian muncul sebagai representasi dari pergeseran makna kenakalan perempuan dari sekadar pelanggaran moral menuju bentuk ekspresi resistensi terhadap kontrol sosial dan norma patriarkal yang selama ini mengekang kebebasan, tubuh, dan ruang gerak perempuan muda. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya eksposur media sosial, perubahan pola relasi dalam keluarga, perluasan ruang publik bagi perempuan, serta transformasi peran gender dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap kenakalan anak perempuan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang feminitas, moralitas, dan kehormatan. Heidensohn (1985) dalam *Women and Crime* menegaskan bahwa perilaku menyimpang perempuan sering kali tidak ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai penyimpangan moral, dengan menitikberatkan pada aspek “ketidaksopanan”, “ketidakpatuhan”, dan kegagalan menjalankan peran gender tradisional. Dengan kata lain, perempuan dikontrol bukan terutama melalui hukum pidana, tetapi melalui norma sosial dan moral yang dilekatkan pada tubuh dan perilakunya. Gelsthorpe dan Morris (1990) juga menyoroti bahwa sistem peradilan cenderung memberikan penilaian ganda terhadap anak perempuan, yakni tidak hanya menilai perbuatannya, tetapi juga menilai karakter moral, sikap, serta perilaku sosialnya. Dalam konteks Asia, khususnya Indonesia, temuan Handayani (2022) dan Putri (2023) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa anak perempuan yang melanggar norma sosial—seperti berpakaian terbuka, keluar malam, atau terlibat dalam pergaulan bebas—sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap moralitas

keluarga dan komunitas, bukan sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana kenakalan perempuan di Indonesia masih sangat bernuansa moralistik, simbolik, dan berbasis nilai patriarkal, dibandingkan dengan pendekatan yuridis atau kriminologis yang objektif.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji dimensi gender dalam kenakalan remaja, masih terdapat celah penelitian (research gap) dalam memahami bagaimana makna kenakalan perempuan mengalami pergeseran di era modern. Sebagian besar kajian di Indonesia masih menempatkan kenakalan anak perempuan dalam kerangka moral dan sosial tradisional, serta belum sepenuhnya melihatnya sebagai fenomena yang juga dipengaruhi oleh transformasi nilai global, perkembangan media digital, serta perubahan relasi kuasa dalam ruang sosial. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Foucault (1977) melalui konsep disciplinary power, bentuk-bentuk pengendalian sosial terhadap perempuan tidak hanya dijalankan secara formal melalui hukum dan institusi negara, tetapi juga bekerja secara halus melalui mekanisme informal seperti stigma media, pengawasan komunitas, normalisasi perilaku, serta regulasi tubuh dan seksualitas. Dalam konteks ini, anak perempuan menjadi subjek yang paling rentan terhadap pengawasan berlapis yang bersifat moral, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang bagaimana konsep kenakalan anak perempuan dimaknai, dikonstruksi, dan dikontrol dalam konteks sosial-budaya Indonesia kontemporer yang tengah mengalami transformasi cepat.

Kebaruan ilmiah (novelty) dari kajian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif kriminologi kritis dan teori gender untuk memahami fenomena “unruly girl” sebagai bentuk pergeseran makna kenakalan yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi sosial berbasis kekuasaan. Artikel ini berupaya menggeser fokus analisis dari pertanyaan normatif “mengapa anak perempuan nakal?” menuju pertanyaan kritis “mengapa masyarakat menilai perilaku tertentu sebagai kenakalan ketika dilakukan oleh perempuan?”. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kontrol sosial berbasis gender serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana norma moral, media, agama, dan nilai patriarkal bekerja secara simultan dalam membentuk respons sosial terhadap perilaku remaja perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena “unruly girl” mencerminkan perubahan dalam makna kenakalan anak perempuan di Indonesia, serta bagaimana mekanisme sosial, budaya, dan institusional membentuk dan mengontrol

konstruksi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergeseran makna kenakalan pada anak perempuan melalui perspektif kriminologi kritis dan gender, mengidentifikasi bentuk-bentuk pengendalian sosial yang digunakan terhadap mereka, serta menyoroti implikasi sosial, moral, dan kebijakan dari konstruksi “unruly girl” dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) yang berfokus pada analisis konseptual dan tematik terhadap berbagai sumber ilmiah yang membahas fenomena “Unruly Girl” dan pergeseran makna kenakalan pada anak perempuan. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan erat dengan konstruksi sosial dan kultural yang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu, sehingga studi literatur memungkinkan peneliti untuk meninjau, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan akademik secara mendalam tanpa perlu melibatkan data primer. Proses penelitian dimulai dengan melakukan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan tentang sistem peradilan anak dan perlindungan anak, serta publikasi lembaga internasional yang berhubungan dengan isu gender dan kenakalan remaja. Penelusuran dilakukan melalui berbagai basis data seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan portal Garuda. Setelah itu, sumber-sumber yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti perspektif feminis dalam kriminologi, stereotip gender terhadap kenakalan anak perempuan, moralitas sosial, serta praktik institusional dalam pengendalian perilaku remaja perempuan.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan dalam argumen-argumen teoretis maupun empiris yang diangkat oleh peneliti sebelumnya. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif: deduktif dengan menguji relevansi teori-teori kriminologi feminis dan teori kontrol sosial terhadap konteks kenakalan anak perempuan di Indonesia, serta induktif dengan menafsirkan pola-pola baru yang muncul dari hasil telaah literatur. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan interpretasi kritis melalui pendekatan eksposisi dan eksegesis, untuk memahami makna di balik konstruksi sosial tentang “anak perempuan nakal” yang sering kali diwarnai oleh bias moral dan gender. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pergeseran makna kenakalan pada anak perempuan terjadi dalam konteks sosial dan institusional yang lebih luas, serta bagaimana pandangan masyarakat dan aparat

hukum membentuk cara pandang terhadap perilaku remaja perempuan. Dengan demikian, metode studi literatur ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data sekunder, tetapi juga sebagai alat konseptual untuk menyingkap ketimpangan wacana dan bias ideologis dalam pemaknaan kenakalan perempuan muda, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi kriminologi feminis di Indonesia.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Pergeseran Makna Kenakalan Anak Perempuan dalam Konteks Sosial dan Kultural

Perubahan makna kenakalan anak perempuan dapat dipahami melalui lensa transformasi kebudayaan, di mana sistem nilai, norma, dan makna sosial yang melandasi perilaku remaja juga mengalami pergeseran seiring perubahan zaman. Salipu, et al. (2022) menjelaskan bahwa transformasi kebudayaan merupakan proses perubahan pada sistem nilai dan makna yang menjadi rujukan dalam tingkah laku sosial masyarakat. Dalam konteks ini, remaja perempuan tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai penerima norma yang bersifat statis dan ketat, melainkan semakin dipandang sebagai subjek yang aktif dalam membangun identitas, menegosiasikan peran sosial, serta mengekspresikan diri di ruang publik. Perubahan posisi ini mendorong remaja perempuan untuk mengejar kemandirian, kebebasan berekspresi, dan otonomi atas tubuh serta pilihan hidup mereka. Namun, dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai patriarkal, ekspresi kemandirian tersebut sering kali ditafsirkan sebagai bentuk penyimpangan atau kenakalan. Dengan demikian, kenakalan tidak selalu lahir dari niat melanggar hukum, melainkan dari benturan antara nilai tradisional dan nilai baru yang sedang tumbuh dalam diri remaja perempuan.

Sejalan dengan itu, studi Mlay dan Mpeta (2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja meliputi tekanan teman sebaya (peer pressure), penyalahgunaan zat, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Keterlibatan remaja perempuan dalam perilaku kenakalan sering kali dipicu oleh kebutuhan akan penerimaan sosial, solidaritas kelompok, dan proses pencarian jati diri yang diperkuat oleh lingkungan yang mentoleransi atau bahkan mendorong perilaku tersebut. Dalam masyarakat modern, sikap sosial yang semakin terbuka terhadap variasi perilaku remaja juga turut membentuk ruang yang ambigu antara perilaku yang dianggap wajar sebagai proses tumbuh kembang dan perilaku yang dikategorikan sebagai kenakalan, khususnya pada remaja perempuan.



Kondisi tersebut kemudian terhubung langsung dengan fenomena kenakalan anak perempuan yang kerap dirujuk dengan istilah “*unruly girl*”, yang menunjukkan adanya pergeseran makna yang semakin kompleks seiring dengan transformasi sosial, budaya, dan perkembangan media dalam masyarakat Indonesia. Kenakalan anak perempuan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum (*legal deviance*), tetapi juga semakin sering ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap norma moral, kesusilaan, dan nilai kepantasan yang berakar kuat pada konstruksi sosial tentang feminitas dan peran gender. Dalam konteks ini, perilaku anak perempuan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas tindakannya, tetapi juga dari sejauh mana perilaku tersebut dianggap sesuai atau menyimpang dari citra ideal perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, transformasi kebudayaan yang mendorong kemandirian dan kebebasan berekspresi remaja perempuan justru berhadapan dengan sistem nilai patriarkal yang masih menempatkan tubuh dan perilaku perempuan dalam kerangka kontrol moral. Pertemuan dua arus inilah yang kemudian melahirkan konstruksi “*unruly girl*” sebagai simbol kenakalan yang tidak hanya bermakna hukum, tetapi juga sarat makna moral, kultural, dan gender.

Handayani (2022) menegaskan bahwa masyarakat masih menilai perilaku “nakal” pada anak perempuan secara lebih keras dibandingkan anak laki-laki, terutama ketika perilaku tersebut berkaitan dengan ekspresi diri, relasi sosial, gaya berpakaian, dan aktivitas di ruang publik. Temuan ini diperkuat oleh Putri (2023) yang menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan anak perempuan lebih sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan moral keluarga dan komunitas, bukan sebagai persoalan hukum yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi yang proporsional. Dengan demikian, kenakalan anak perempuan sering dipahami sebagai *deviation from femininity*, yakni penyimpangan dari nilai-nilai ideal tentang kesucian, ketaatan, dan kehormatan yang dilekatkan secara sosial kepada perempuan.

Lebih lanjut, Rahmawati (2024) dan Sulastri (2021) menunjukkan bahwa kontrol sosial terhadap anak perempuan di Indonesia cenderung bersifat moralistik dan personal, bukan legalistik dan struktural. Dalam praktik sosial, masyarakat dan keluarga lebih menekankan aspek reputasi, rasa malu, serta kehormatan keluarga dibandingkan upaya memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong perilaku menyimpang. Sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Innes (2003) serta konsep *disciplinary power* dari Foucault (1977), pengawasan terhadap anak perempuan berlangsung melalui mekanisme internalisasi norma, pembentukan rasa malu sosial (*social shame*), tekanan komunitas, dan pengendalian tubuh. Anak perempuan yang dianggap “nakal”

kerap menjadi sasaran pembinaan moral yang disertai pengucilan sosial, pelabelan negatif, serta pengawasan berlapis, yang menunjukkan bahwa mekanisme kontrol informal sering kali bekerja jauh lebih kuat daripada mekanisme formal melalui hukum pidana.

Peran media juga menjadi faktor penting dalam memperkuat konstruksi sosial tentang “unruly girl”. Wibisono (2019) dan Yuliani (2022) menegaskan bahwa narasi media terhadap kenakalan remaja perempuan cenderung bersifat sensasional dan moralistik, dengan menonjolkan aspek pakaian, gaya hidup, relasi sosial, serta perilaku seksual dalam bingkai penilaian moral. Pola pemberitaan seperti ini memperkuat teori moral panic yang dikemukakan oleh Stanley Cohen (1985), di mana media membentuk kelompok tertentu sebagai folk devils atau simbol ancaman terhadap tatanan sosial. Dalam konteks Indonesia, remaja perempuan sering ditempatkan sebagai simbol degradasi moral, sehingga publik lebih diarahkan pada kecemasan moral daripada pada pemahaman terhadap akar struktural kenakalan. Pemberitaan tentang “remaja perempuan kabur dari rumah” atau “gaya hidup bebas remaja” terutama digunakan untuk menegaskan ancaman terhadap nilai kesopanan dan kehormatan keluarga, bukan untuk mendorong pendekatan rehabilitatif atau preventif berbasis hak anak.

Dalam ranah kelembagaan, penelitian Puspitasari (2021) dan Sari (2022) menunjukkan bahwa implementasi diversi dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam perspektif kesetaraan gender. Meskipun UU Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur prinsip keadilan restoratif, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih memperlihatkan bias terhadap anak perempuan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap berkaitan dengan kesusilaan. Temuan tersebut diperkuat oleh Mianita (2024) yang mengungkap bahwa persepsi petugas kepolisian dalam pengambilan keputusan diversi masih didominasi pandangan legalistik dan budaya institusional yang menekankan pendekatan hukuman dibandingkan rehabilitasi. Dalam konteks anak perempuan, kondisi ini menjadi lebih kompleks karena faktor moralitas sering kali dijadikan dasar pembenaran untuk memperketat pengawasan, pembatasan aktivitas, bahkan pembatasan ruang sosial mereka.

Selain itu, Nugroho (2020) dan Rahmadani (2023) menunjukkan bahwa kontrol sosial terhadap anak perempuan di Indonesia juga berakar kuat pada nilai keagamaan dan struktur patriarkal. Pemimpin komunitas, tokoh agama, serta institusi pendidikan berperan sebagai agen moral yang tidak hanya membimbing, tetapi juga mengawasi dan mengontrol perilaku perempuan muda. Dalam praktiknya, batas antara pembinaan moral dan paksaan sosial sering kali menjadi kabur, sehingga menciptakan bentuk kontrol yang bersifat paternalistik. Hal ini

sejalan dengan pandangan Foucault (1977) tentang everyday disciplinary power, yaitu kekuasaan yang bekerja secara halus dalam kehidupan sehari-hari melalui norma, pengawasan, dan normalisasi perilaku.

Dengan demikian, pergeseran makna kenakalan anak perempuan di Indonesia merefleksikan ketegangan yang terus berlangsung antara modernitas dan tradisi, antara nilai kesetaraan gender dengan kuatnya kontrol moral patriarkal. Fenomena “unruly girl” tidak sekadar merepresentasikan perilaku remaja yang melanggar aturan, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat mendefinisikan, membatasi, dan mengendalikan feminitas dalam konteks perubahan sosial. Kenakalan anak perempuan pada akhirnya menjadi simbol kecemasan sosial terhadap transformasi nilai dan peran gender di era modern, sekaligus menunjukkan bahwa kontrol sosial terhadap remaja perempuan di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh negara melalui hukum, tetapi juga oleh keluarga, agama, komunitas, dan media sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang berlapis.

## 1.2 Representasi Media dan *Moral Panic* terhadap Anak Perempuan

Fenomena “unruly girl” di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana media massa membingkai perilaku remaja perempuan dalam ruang publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi sosial yang membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons perilaku remaja perempuan. Dalam banyak kasus, media tidak sekadar melaporkan perilaku menyimpang, tetapi juga memperkuat wacana moral dan gender yang menempatkan remaja perempuan sebagai simbol penyimpangan sosial.

Andini dan Akhni Andini & Akhni (2023) menyoroti bahwa media sering menyajikan informasi dengan bias gender, di mana perempuan ditempatkan dalam kerangka stereotip seperti ketergantungan pada laki-laki dan peran sebagai ibu. Ini memperkuat citra perempuan sebagai entitas yang lebih lemah dan terpisah dari posisi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam kasus perilaku menyimpang, media cenderung menghadirkan remaja perempuan sebagai simbol penyimpangan sosial, berfokus pada aspek-aspek negatif daripada konteks habisnya harapan atau trauma sosial yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Selanjutnya, fenomena panic moral yang terjadi terkait dengan perilaku remaja perempuan dapat dilihat dalam penggambaran yang sering kali sensasionalis dalam media massa. Gjika (Gjika, 2019) menjelaskan bagaimana teknologi dan media baru sering dijadikan kambing hitam untuk perilaku



menyimpang, dengan menyiratkan bahwa penggunaan platform digital oleh remaja perempuan menciptakan risiko yang lebih tinggi, sehingga mengarah pada penilaian moral yang negatif terhadap mereka. Narasi ini menciptakan persepsi publik yang mengaitkan perilaku menyimpang dengan pencarian identitas atau ketidaktahuan mengenai norma sosial, sehingga memperkuat stigma sosial terhadap remaja perempuan yang terlibat dalam perilaku yang dianggap “tidak teratur”.

Lebih jauh lagi, Chan Chan (2014) menunjukkan bahwa narasi yang dikonstruksikan di media sering kali menimbulkan hierarki moral yang jelas, di mana perempuan dianggap sebagai "korban" atau "pahlawan" dalam kerangka migrasi tenaga kerja. Ini merefleksikan bagaimana remaja perempuan yang terlibat dalam masalah sosial bisa disajikan tidak hanya sebagai individu dengan perilaku menyimpang, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas yang mencakup harapan masyarakat terhadap mereka sebagai perempuan ‘baik’ yang diharapkan berfungsi sebagai penyedia ekonomi sekaligus menjaga kehormatan keluarga.

Studi oleh Sulastri (2021) dan Wibisono (2019) menunjukkan bahwa liputan media terhadap kenakalan remaja perempuan cenderung bersifat sensasional serta menonjolkan unsur “keterkejutan moral”, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesopanan, gaya berpakaian, relasi sosial, dan perilaku seksual. Pola framing semacam ini selaras dengan konsep moral panic yang dikemukakan oleh Stanley Cohen (1985), yakni situasi ketika media dan masyarakat membangun kecemasan kolektif terhadap kelompok tertentu yang dianggap mengancam tatanan moral. Dalam konteks ini, remaja perempuan diposisikan sebagai *folk devils*, yaitu subjek yang disimbolkan sebagai sumber keresahan sosial dan dianggap sebagai penyebab kemerosotan nilai-nilai moral.

Dalam perkembangan kriminologi kontemporer lima tahun terakhir, studi-studi tentang media, gender, and youth deviance semakin menegaskan bahwa media memiliki peran sentral dalam membentuk secondary deviance melalui proses pelabelan (labelling). Penelitian Pratiwi dan Mahendra (2021) menunjukkan bahwa pemberitaan yang bias gender dalam kasus kenakalan remaja di Indonesia berkontribusi pada stigmatisasi berlapis terhadap anak perempuan, yang tidak hanya dilabeli sebagai pelaku deviasi, tetapi juga sebagai pelanggar moral keluarga. Hal serupa juga ditemukan oleh Siregar (2022), yang menegaskan bahwa narasi media digital memperluas jangkauan kontrol sosial melalui komentar publik, cyber shaming, dan pengawasan berbasis media sosial. Dalam perspektif kriminologi kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa hukuman sosial terhadap anak perempuan kini tidak hanya berlangsung di ruang nyata, tetapi juga di ruang digital sebagai bentuk symbolic punishment yang berkelanjutan.

Representasi media tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap konstruksi sosial mengenai kenakalan perempuan. Rahmadani (2023) menegaskan bahwa media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memengaruhi respons kelembagaan seperti kepolisian, sekolah, dan komunitas lokal dalam mengatur perilaku anak perempuan. Dalam berbagai kasus, tindakan disipliner terhadap remaja perempuan lebih ditekankan pada aspek moral dan kesopanan dibandingkan aspek hukum. Misalnya, seorang remaja laki-laki yang terlibat dalam tawuran sering dipersepsikan sebagai “bandel”, “nekat”, atau “berani”, sedangkan remaja perempuan dalam peristiwa yang relatif setara justru lebih sering dicap “tidak bermoral”, “memalukan keluarga”, atau “tidak pantas”. Pola ini memperlihatkan bahwa makna kenakalan pada anak perempuan bergeser dari dimensi kriminal menuju dimensi moral dan simbolik, di mana pelanggaran terhadap nilai kesopanan dianggap lebih berat daripada pelanggaran hukum itu sendiri. Temuan ini juga sejalan dengan riset kriminologi feminis terbaru oleh Lestari (2020) yang menunjukkan bahwa respons sosial terhadap kenakalan perempuan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh moralitas berbasis gender.

Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian Handayani (2022) dan Putri (2023) yang menunjukkan bahwa remaja perempuan di Indonesia kerap menjadi objek pengawasan moral berbasis gender (*gendered moral surveillance*). Ketika perilaku mereka keluar dari batas konvensional, seperti berinteraksi bebas dengan lawan jenis, aktif bermedia sosial, atau menampilkan ekspresi diri yang berbeda dari norma tradisional, mereka lebih mudah dikategorikan sebagai “nakal” dibandingkan remaja laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kenakalan remaja perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku devian, tetapi juga merupakan hasil dari mekanisme *gendered social control* yang berakar kuat pada sistem nilai patriarkal. Sebagaimana dikemukakan oleh Heidensohn (1985), perempuan dalam sistem sosial lebih sering dikontrol melalui institusi moral seperti keluarga, agama, dan pendidikan, dibandingkan melalui sistem hukum formal.

Lebih lanjut, Foucault (1977) menjelaskan bahwa bentuk pengawasan semacam ini merupakan bagian dari *disciplinary power*, yaitu kekuasaan yang bekerja melalui normalisasi, pengawasan mikro, dan internalisasi rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia kontemporer, kekuasaan disipliner ini tidak hanya dijalankan oleh negara, tetapi juga oleh komunitas, sekolah, keluarga, dan kini diperkuat oleh media digital. Temuan Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa di lingkungan sekolah, pelanggaran ringan yang dilakukan siswi – seperti berpakaian tidak sesuai aturan, berinteraksi dengan lawan jenis, atau aktif di media sosial – dapat berujung pada sanksi moral yang berlebihan, seperti

pemanggilan orang tua, pelabelan negatif, hingga pengucilan sosial. Studi terbaru oleh Nurhayati (2022) juga menemukan bahwa disiplin sekolah terhadap siswi sering kali lebih menekankan aspek moralitas tubuh dan kesopanan dibandingkan pembinaan perilaku berbasis hak anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media berperan sangat penting dalam memperluas cakupan pengawasan terhadap remaja perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui narasi yang menggabungkan unsur moral, agama, dan gender, media berfungsi sebagai agen pengendalian sosial yang memperkuat dominasi nilai-nilai patriarkal. Dalam perspektif kriminologi kritis mutakhir, fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol sosial terhadap anak perempuan telah mengalami perluasan dari negara menuju masyarakat dan media (*net-widening of social control*). Hasil analisis ini menegaskan bahwa pergeseran makna kenakalan anak perempuan dari ranah kriminal menuju ranah moral dan sosial merupakan bagian dari proses kultural yang kompleks dan berlapis, di mana “*unruly girls*” tidak hanya dihadapkan pada proses hukum, tetapi juga pada hukuman sosial, stigma media, dan pengawasan moral yang terus-menerus.

## Penutup

Fenomena “*Unruly Girl*” dalam konteks Indonesia menggambarkan pergeseran mendasar dalam cara masyarakat memaknai kenakalan pada anak perempuan. Jika pada awalnya kenakalan dipahami sebagai tindakan kriminal atau pelanggaran norma hukum, kini maknanya bergeser menjadi bentuk penyimpangan moral yang diukur berdasarkan standar budaya dan gender. Anak perempuan yang menunjukkan perilaku aktif, kritis, atau tidak sesuai dengan citra kesopanan sering dilabeli sebagai “tidak patuh,” bahkan ketika tindakan mereka tidak melanggar hukum. Label ini memperlihatkan bahwa kontrol sosial terhadap anak perempuan di Indonesia masih sangat berpusat pada nilai-nilai patriarkal dan norma kesusilaan yang membatasi kebebasan berekspresi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa paradigma kenakalan remaja masih bias gender, di mana perilaku aktif, kritis, atau menentang otoritas pada anak perempuan sering dianggap tidak pantas atau mengancam stabilitas moral masyarakat. Pergeseran makna ini menegaskan bahwa isu kenakalan anak perempuan lebih tepat dipahami sebagai hasil dari ketegangan antara nilai patriarkal dan realitas sosial modern yang semakin menuntut kesetaraan. Dalam konteks ini, konsep “*unruliness*” menjadi simbol perlawanan terhadap struktur sosial yang membatasi peran perempuan muda dalam ruang publik dan ekspresi diri.

## Saran

Sebagai saran, penelitian ini menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam memahami dan menangani perilaku remaja perempuan. Pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, pendidikan kesetaraan gender, serta pemahaman terhadap konteks sosial-budaya perlu dikembangkan untuk menggantikan paradigma moralistik dan hukuman yang masih dominan. Selain itu, lembaga pendidikan, media, dan aparat penegak hukum perlu membangun perspektif yang lebih inklusif terhadap keragaman perilaku anak perempuan, agar mereka tidak lagi diposisikan sebagai objek kontrol moral, tetapi sebagai subjek sosial yang memiliki hak untuk berekspresi dan berkembang. Secara teoretis, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan konsep kontrol sosial yang lebih sensitif terhadap gender, dengan menekankan bagaimana norma dan kekuasaan membentuk persepsi terhadap deviasi pada anak perempuan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris lintas daerah dan analisis representasi media untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika kontrol sosial dan resistensi remaja perempuan di Indonesia.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panitia Seminar Nasional NCR-PRO SINESIA 2025 atas kesempatan, dukungan, serta fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat berpartisipasi dan mempresentasikan hasil penelitian ini dalam forum ilmiah yang inspiratif. Penulis juga menghargai dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras seluruh panitia dalam menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga segala upaya dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## Daftar Pustaka

- Andini, Amalia Nur and Ghaziah Nurika Akhni, "News discourse and gender bias toward female presidential candidates approaching the 2024 election in indonesia", Proceedings of the 4th International Conference Entitled Language, Literary, and Cultural Studies, ICON LATERALS 2023, 11-12 Ju. (2023) .<https://doi.org/10.4108/eai.11-7-2023.2340608>
- Angel Anggun Mustika, etc., "AR di Tangan Anda: Dampak Media Sosial Pada Interaksi Sosial Siswa Di SD Kartasura", Proceeding National Conference Of Research And Community Service Sisi Indonesia, 2025, P. 413-427.
- Ayu Setiani, etc., "Gambaran Psikologis Remaja Berdasarkan Nomophobia", Proceeding National Conference Of Research And Community Service Sisi Indonesia, 2025, P. 325-342

- Chan, Carol. "Gendered morality and development narratives: the case of female labor migration from indonesia", *Sustainability*(10), 6(2014):6949-6972. <https://doi.org/10.3390/su6106949>
- Cohen, Stanley. *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*. Cambridge: Polity Press, 1985.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1977.
- Gjika, Anna. "New media, old paradigms: news representations of technology in adolescent sexual assault", *Crime, Media, Culture: An International Journal*(3), 16 (2019) :415-430. <https://doi.org/10.1177/1741659019873758>
- Handayani, P. "Gendered Responses to Female Juvenile Delinquency in Indonesia." *Journal of Gender Studies* 29, no. 4 (2022): 310–327.
- Handayani, T. "Gendered Deviance: Social Perception and the Regulation of Adolescent Girls in Contemporary Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 2 (2022): 87–102.
- Heidensohn, Frances. *Women and Crime*. London: Macmillan, 1985.
- Innes, Martin. *Understanding Social Control: Deviance, Crime and Social Order*. Maidenhead: Open University Press, 2003.
- Lestari, N. "Gender, Moral Regulation, and Juvenile Delinquency in Indonesia." *Jurnal Kriminologi Sosial* 5, no. 2 (2020): 88–104.
- Mianita, Hilda. *Persepsi Petugas Kepolisian terhadap Keputusan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polresta Pekanbaru*. Depok: Universitas Indonesia Library, 2024.
- Mlay, Caroline Wilbard and Innocent Fabiano Mpeta, 2023. "Factors associated with juvenile delinquency: a case of arusha juvenile remand home in arusha city-tanzania", *East African Journal of Interdisciplinary Studies*(1), 6:147-161. <https://doi.org/10.37284/eajis.6.1.1251>
- Nugroho, Dwi. "Kontrol Sosial Komunitas dan Moralitas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2020): 33–48.
- Nurhayati, S. "Gendered Discipline in Indonesian Schools." *Jurnal Pendidikan dan Gender* 6, no. 1 (2022): 55–73.
- Pratiwi, A., dan R. Mahendra. "Media Construction and Gender Bias in Juvenile Delinquency Reporting." *Jurnal Komunikasi Kritis* 7, no. 1 (2021): 45–62.
- Puspitasari, Anita. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Ideal dan Realitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 233–256.
- Putri, L. "Patriarchy, Morality, and Juvenile Justice in Indonesia." *Journal of Critical Criminology* 12, no. 1 (2023): 45–63.
- Putri, M. R. "Female Juvenile Delinquency and Moral Regulation in Indonesian Society." *Asian Journal of Criminology and Social Justice* 9, no. 1 (2023): 45–62.
- Rahmadani, F. "Moral Policing and Gendered Control in Indonesian Islamic Communities." *Indonesian Journal of Gender and Society* 11, no. 3 (2023): 120–138.

- Rahmawati, S. "Pengawasan Moral dan Kenakalan Remaja Perempuan di Era Digital." *Jurnal Psikologi Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2024): 15-31.
- Salipu, M. Amir, Ahda Mulyati, Anggia Riani Nurmaningtyas, and Imam Santoso, 2022. "Kajian perubahan permukiman suku bajo berdasarkan konsep transformasi kebudayaan ignas kleden", *Mintakat Jurnal Arsitektur*(2), 23:1-14. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i2.7830>
- Sari, L. "Evaluasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 8, no. 2 (2022): 98-114.
- Siregar, D. "Cyber Shaming, Gender, and Youth Deviance in Digital Space." *Jurnal Sosiologi Digital* 4, no. 2 (2022): 101-119.
- Sulastri, D. "Moral Panic dan Representasi Media terhadap Perilaku Remaja Perempuan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 10, no. 4 (2021): 201-218.
- Wibisono, R. "Media, Moral Panic, dan Konstruksi 'Anak Nakal' di Indonesia." *Jurnal Media dan Masyarakat* 6, no. 3 (2019): 155-170.
- Yuliani, F. "Peran Media Massa dalam Pembentukan Wacana tentang Kenakalan Remaja Perempuan." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 9, no. 2 (2022): 50-67

### Biografi Singkat Penulis



Hilda Mianita lahir pada 1 Oktober 1999 dan saat ini merupakan dosen pada Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Ia menempuh pendidikan Sarjana dan Magister di bidang Kriminologi, dan saat ini sedang melanjutkan studi pada Program Doktor Kriminologi di Universitas Indonesia. Minat kajiannya berfokus pada isu-isu anak.